



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081 Fax. 3193710
E-mail : stainkendari@Kemenag.go.id – Website : http://stainkendari.ac.id

Nomor : 0215/In.23/FS/TL.00/04/2016
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kendari, 26 April 2016

K e p a d a

Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Kendari

Di-
Kendari.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, maka kepada Bapak dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Pinas Riadin
NIM : 12020101016
Jurusan : Peradilan Agama
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin Kec. Baruga, Kota Kendari.

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi Bapak, dengan judul skripsi sebagai berikut :


Judul : **Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Polres Kota Kendari).**

Pembimbing : I. Dr. IPandang, M.Ag
II. Mahrudin, S.Sos., M.Si

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan,



Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH
NIP. 19730823 199803 1 004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESOR KENDARI
Jalan D. I Panjalitan No. 1 Kota Kendari



SURAT - KETERANGAN

Nomor : SKET/215/X/2016/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari, menerangkan bahwa tersebut dibawah ini :

Nama : PINAS RIADIN
Tempat / Tanggal lahir : Patangga, 26 September 1993
Nomor Stambuk : 12020101016
Fakultas / Jurusan : Syariah / Pradilan Agama
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari

Telah melakukan penelitian pengambilan data-data seperlunya di Kantor Polres Kendari dari tanggal 25 September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016, dalam rangka Penulisan karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul " Kekerasan terhadap Anak Di Tinjau Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kendari, 26 Oktober 2016
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KENDARI
KASAT RESKRIM

YUNAR M.R. SIRAIT SH. SIK
AKP NRP 84061756



DAFTAR INFORMAN

1. IPDA Yospin Ngii
2. AIPDA Yan Aswati
3. BRIPTU Eva Ratna Sari
4. BRIPDA Luci Armala Wardani
5. BRIPDA Ida Ayu Sri Dian Lestari
6. BRIPDA Widya Windiarti
7. BRIPDA Oktaviana Siburian





Wawancara bersama penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak



Proses pengimputan data kekerasan anak tahun 2015 sampai dengan September 2016





LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dan Sanksi Pelaku
Kekerasan Terhadap Anak**



1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan tertuang dalam dalam pasal 21, 22, 23, dan 24 undang – undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

2. Kewajiban Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Kewajiban masyarakat terhadap perlindungan anak dari kekerasan dalam undang – undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tertuang dalam pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga Terhadap Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga tentang perlindungan anak dari perlakuan kekerasan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tertuang dalam pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - c. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Larangan Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sangat jelas melarang adanya tindakan kekerasan terhadap anak.

Adapun larangan melakukan kekerasan terhadap anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tertuang didalam Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J yaitu sebagai berikut;

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

5. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat undang-undang yang secara khusus membahas tentang masalah ini yakni undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan telah diperkuat oleh perubahan Undang-Undang tersebut, Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

Pembahasan tentang hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dibahas dalam beberapa Pasal yakni sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
- (5)

Pasal 81

- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (9) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

